

PEMBATASAN-DANA-KAMPANYE

2020

KPT 152/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007, UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 150/Pl.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 151/PP.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020;
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2020.